



KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 9 Juli 2013

Kepada :

- Yth. 1. Gubernur  
2. Bupati/Walikota  
3. Pimpinan DPRD Provinsi  
dan Kabupaten/Kota  
di -  
SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN  
NOMOR 160/3559/SJ**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS  
ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diminta perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pendalaman tugas dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesbangpol menyelenggarakan orientasi bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota.

2. Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas bagi Anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota di wilayahnya.
3. Sekretariat DPRD Provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, partai politik atau perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota di lingkungannya.

Penyelenggaraan pendalaman tugas sebagaimana tersebut pada angka 2 dan 3 harus dikoordinasikan melalui surat kepada Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri.

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**SEKRETARIS JENDERAL**



Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kemendagri;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kemendagri; dan
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kemendagri.

**LAMPIRAN****SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 160/3559/SJ TANGGAL 9 JULI 2013****TENTANG****PETUNJUK TEKNIS ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA****A. TUJUAN DAN SASARAN**

## 1. Tujuan :

## a. Orientasi:

- 1) Mengenalkan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 2) Meningkatkan semangat pengabdian kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Meningkatkan pemahaman tentang ideologi negara, konstitusi, semangat patriotisme dan wawasan kebangsaan.

## b. Pendalaman Tugas:

- 1) Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi anggota DPRD;
- 2) Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD.

## 2. Sasaran :

## a. Orientasi:

Terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan daerah antara DPRD dengan pemerintah Daerah.

## b. Pendalaman Tugas:

Meningkatnya kualitas produk hukum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**B. BENTUK KEGIATAN**

## 1. Bentuk kegiatan terdiri dari:

## a. Orientasi;

## b. Pendalaman tugas.

## 2. Orientasi dilakukan dalam bentuk Orientasi.

## 3. Pendalaman Tugas dilakukan dalam bentuk:

## a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);

## b. Bimbingan teknis (Bimtek);

## c. Workshop (Lokakarya) /Seminar/Sosialisasi/ Semiloka.

### C. DURASI KEGIATAN DAN JUMLAH PESERTA

NO	BENTUK KEGIATAN	DURASI	JUMLAH PESERTA/ KELAS (Orang)	KETERANGAN
1	Orientasi	30 Jam Pelajaran	20 s.d. 80	Apabila jumlah peserta lebih 1 dari jumlah maksimal, maka peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelas/lebih
2	Pendalaman Tugas :			
	a. Diklat	≥ 30 Jam Pelajaran	20 s.d. 60	
	b. Bimtek	20 s.d. 30 Jam Pelajaran	20 s.d. 60	
	c. Workshop (Lokakarya) /Seminar/ Sosialisasi/ Semiloka	≤ 20 Jam Pelajaran	20 s.d. 100	

### D. PENYELENGGARA ORIENTASI DAN PENDALAMAN TUGAS

1. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri (Badan Diklat Kemendagri) bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri;
2. Pemerintah Daerah Provinsi dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi (Badan Diklat Provinsi) atau sebutan lainnya;
3. Sekretariat DPRD Provinsi;
4. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota;
5. Partai Politik dalam hal ini Pengurus Partai Politik Tingkat Pusat atau Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi;
6. Perguruan tinggi dalam hal ini Lembaga Pengabdian Masyarakat atau sebutan lainnya yang secara struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor/ketua/pimpinan tertinggi perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **E. PESERTA**

### **1. Orientasi:**

- a. Setiap anggota DPRD setelah disumpah/dilantik;
- b. Sekali dalam masa jabatan.

### **2. Pendalaman Tugas:**

- a. Anggota DPRD yang telah mengikuti orientasi;
- b. Sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran.

## **F. NARASUMBER DAN METODE PEMBELAJARAN**

1. Narasumber orientasi dan pendalaman tugas sesuai kompetensi dalam bidangnya antara lain:
  - a. pejabat struktural / fungsional;
  - b. pakar/praktisi; dan
  - c. akademisi dalam dan luar negeri.
2. Metode pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas, antara lain:
  - a. ceramah;
  - b. diskusi/tanyajawab;
  - c. observasi lapangan;
  - d. simulasi;
  - e. praktik;
  - f. bermain peran;
  - g. curah pendapat; dan
  - h. studi kasus.

## **G. TEMPAT KEGIATAN**

1. Orientasi di Jakarta atau Ibukota Provinsi.
2. Pendalaman tugas di Ibukota Provinsi atau kota lain sesuai dengan kebutuhan.
3. Kerjasama antara Sekretariat DPRD dengan Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi diatur sebagai berikut:
  - a. Di kota dimana Perguruan Tinggi tersebut berdomisili;
  - b. Di kota lain dalam satu provinsi dimana Perguruan Tinggi itu berdomisili;
  - c. Di kota dimana sekretariat DPRD itu berdomisili.

## H. PROSEDUR PENYELENGGARAAN DAN ASAL PESERTA.

1. Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prosedur :
    - (1) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
    - (2) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:
      - Proposal Kegiatan;
      - Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan).
    - (3) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka;
    - (4) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya.
  - b. Asal Peserta:

Anggota DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota diwilayahnya.
2. Sekretariat DPRD Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri melalui Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prosedur :
    - (1) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi atas nama Gubernur;
    - (2) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:
      - Proposal Kegiatan;
      - Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan).
    - (3) Apabila berkas lengkap Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka;

- (4) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya.
- b. Peserta:  
Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri melalui Gubernur, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Prosedur :
    - (1) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota;
    - (2) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:
      - Proposal Kegiatan;
      - Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan).
    - (3) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka;
    - (4) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya.
  - b. Peserta:  
Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
4. Lembaga Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi ke Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Prosedur :
    - (1) Menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Rektor/Ketua/Pimpinan tertinggi dengan tanda tangan asli berwarna selain hitam dan berstempel basah;
    - (2) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:
      - Proposal Kegiatan;

- Sertifikat Akreditasi yang masih berlaku;
  - Surat perjanjian kerjasama antara Sekretaris DPRD dengan Rektor/Ketua/Pimpinan tertinggi perguruan tinggi;
  - Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan).
- (3) Apabila berkas lengkap Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka;
- (4) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya.
- b. Peserta:
- (1) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan/ Kota.
  - (2) Dalam 1 (satu) kali penyelenggaraan maksimal berasal dari 3 (tiga) kabupaten/kota.
- c. Program Studi dan Akreditasi:
- (1) Program Studi:  
Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial Politik, Hukum, Administrasi Negara, Administrasi Keuangan, Komunikasi, Administrasi Pembangunan dan Manajemen.
  - (2) Akreditasi:
    - B untuk lembaga perguruan tinggi; atau
    - A dan B untuk program studi perguruan tinggi yang berdomisili di pulau Jawa;
    - B dan B untuk program studi perguruan tinggi yang berdomisili di luar pulau Jawa.
5. Partai Politik Tingkat Pusat atau Partai Politik Tingkat Provinsi dalam menyelenggarakan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus melakukan koordinasi dengan Badan Diklat Kemendagri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Prosedur:
- (1) Partai Politik Tingkat Pusat menyampaikan surat kepada Kepala Badan Diklat Kemendagri yang ditandatangani oleh Sekjen, sedangkan Partai Politik Tingkat Provinsi ditandatangani oleh Ketua Partai Politik Tingkat Provinsi;
  - (2) Surat dimaksud disampaikan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender diterima di Badan Diklat Kemendagri, dengan melampirkan berkas lengkap:



- Proposal Kegiatan;
  - Laporan kegiatan sebelumnya (apabila belum dilaporkan).
- (3) Apabila berkas lengkap, Badan Diklat Kemendagri memberikan tanggapan atas surat dimaksud selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum kegiatan dimulai/dibuka;
  - (4) Badan Diklat Kemendagri tidak memproses lebih lanjut surat yang tidak lengkap berkasnya.

b. Peserta:

- (1) Penyelenggara Partai Politik Tingkat Pusat: anggota DPRD dari Partai Politik yang bersangkutan;
- (2) Penyelenggara Partai Politik Tingkat Provinsi: anggota DPRD dari Partai Politik yang bersangkutan yang berasal dari maksimal 3 (tiga) Provinsi.

## **I. PROPOSAL PENYELENGGARAAN**

1. Setiap surat yang disampaikan kepada Badan Diklat Kemendagri tentang penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas harus dilengkapi dengan proposal.
2. Proposal sebagaimana dimaksud mendeskripsikan:
  - a. Jenis dan nama kegiatan;
  - b. Tujuan kegiatan;
  - c. Jadwal Kegiatan, waktu dan tempat penyelenggaraan;
  - d. Pembiayaan;
  - e. Jumlah dan asal peserta.

## **J. POLA PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas dilakukan dengan pola:

1. Swakelola
 

Dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

  - a. Penyelenggara adalah Sekretariat DPRD;
  - b. Pengelolaan akademis dan pertanggungjawaban anggaran/keuangan oleh Sekretariat DPRD.
2. Kerjasama
 

Dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:

NO	POLA KERJASAMA	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA	KETERANGAN
1	Maksimal	Sekretariat DPRD bertanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> <li>• menyerahkan biaya penyelenggaraan dan seluruh aspek pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada pihak kedua selaku penyelenggara .</li> <li>• Menandatangani halaman belakang sertifikat.</li> </ul>	Bertanggungjawab dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri.</li> <li>• Proses pembelajaran.</li> <li>• Pengelolaan keuangan</li> <li>• Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/ moderator/ pendamping tenaga pengajar.</li> <li>• Penyediaan akomodasi dan konsumsi.</li> <li>• Penyediaan Seminar kit</li> <li>• Menerbitkan dan menandatangani sertifikat.</li> <li>• Evaluasi dan pelaporan.</li> </ul>	a. Dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. b. Bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) biaya dikelola melalui mekanisme Badan Layanan Umum PTN yang bersangkutan. c. Bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) biaya dikelola melalui rekening Rektor/Pimpinan PTS yang bersangkutan.
2.	Quasi	a. Sekretariat DPRD: (1) menyerahkan pengelolaan seluruh aspek akademis kepada pihak	Bertanggungjawab dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses pembelajaran.</li> <li>• Penyediaan bahan ajar, tenaga pengajar/ moderator/</li> </ul>	Dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

		<p>kedua.</p> <p>(2) Bertanggung jawab untuk koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri</p> <p>(3) Menerbitkan dan menandatangani sertifikat</p> <p>(4) Pengelolaan keuangan</p> <p>(5) Evaluasi dan pelaporan</p> <p>b. Partai Politik:</p> <p>(1) menyerahkan pengelolaan seluruh aspek akademis kepada pihak kedua .</p> <p>(2) Bertanggung jawab untuk koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri</p> <p>(3) Menerbitkan dan menandatangani sertifikat</p> <p>(4) Pengelolaan keuangan</p> <p>(5) Evaluasi dan pelaporan</p>	<p>pendamping tenaga pengajar.</p>	
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--

3	Minimal	Sekretariat DPRD bertanggung jawab untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan koordinasi surat menyurat ke Badan Diklat Kemendagri</li> <li>b. Memohon fasilitasi 1 (satu) atau beberapa aspek penyelenggaraan orientasi atau pendalaman tugas kepada pihak kedua:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajar; dan/ atau</li> <li>• Bahan ajar</li> </ul> </li> <li>c. Pengelolaan keuangan.</li> <li>d. Menerbitkan dan menandatangani sertifikat</li> <li>e. Evaluasi dan pelaporan</li> </ol>	Bertanggungjawab terhadap: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajar; dan/ atau</li> <li>• Bahan ajar</li> </ul>	Disampaikan dengan surat resmi.
---	---------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

## **K. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SERTIFIKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN**

1. Setiap peserta yang telah mengikuti Orientasi dengan baik mendapatkan sertifikat.
2. Sertifikat orientasi diterbitkan oleh Badan Diklat Kemendagri.
3. Setiap peserta yang telah mengikuti Pendalaman Tugas dengan baik mendapatkan.
  - a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) untuk Diklat;
  - b. Sertifikat untuk Bimbingan teknis; atau
  - c. Piagam Penghargaan untuk Sosialisasi dan workshop (Lokakarya)/seminar/ sosialisasi/semiloka.
4. Bentuk dan ukuran STTPP/Sertifikat/Piagam penghargaan pendalaman tugas:
  - a. Ukuran kertas : 21.5 x. 33 cm
  - b. Jenis kertas : Conqueror
  - c. Warna kertas : Putih
  - d. Bentuk huruf : Eras Medium ITC (F:11), Lucida Calligrafi (F:40), Arial (F:12, 14, 16)
  - e. Format penulisan : Memanjang (Landscape), simbol sesuai dengan lembaga penyelenggara.
  - f. Pas photo : 4x6 dasar merah. Pakaian: Pria putih berdas, wanita menyesuaikan.

## **L. PENOMORAN SERTIFIKAT**

1. Setiap STTPP, Sertifikat dan Piagam Penghargaan diberikan nomor registrasi.
2. Nomor registrasi dikeluarkan oleh Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggara.

## **M. MONITORING DAN EVALUASI**

1. Badan Diklat Kemendagri dan atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap :
  - a. penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya;

- b. pendalaman tugas yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di luar wilayah provinsi yang bersangkutan;
  - c. pendalaman tugas yang diselenggarakan partai politik; dan
  - d. perguruan tinggi.
2. Badan Diklat Provinsi atau sebutan lainnya melakukan monev terhadap pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota diwilayahnya dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Badan Diklat Kemendagri selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan monev.
  3. Biaya monitoring dan evaluasi melekat pada kegiatan masing-masing penyelenggara.

## N. PELAPORAN

1. Penyelenggara harus melaporkan setiap kegiatan orientasi dan pendalaman tugas kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Diklat Kemendagri.
2. Laporan tersebut mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran, antara lain: partisipasi peserta, metode pembelajaran dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber.
3. Laporan dilampiri:
  - a. Fotocopy STTPP/Sertifikat/Piagam Penghargaan;
  - b. Fotocopy surat jawaban dari Badan Diklat Kemendagri atas usulan penyelenggaraan kegiatan;
  - c. Biodata peserta;
  - d. Daftar hadir peserta;
  - e. Daftar hadir narasumber;
  - f. Jadwal kegiatan;
  - g. Evaluasi penyelenggaraan.
4. Laporan dalam bentuk **hardcopy** disampaikan kepada Badan Diklat Kemendagri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kegiatan ditutup.

**O. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

1. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.
2. Gubernur melalui Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.
3. Bupati/walikota melalui inspektorat kabupaten/kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendalaman tugas yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD kabupaten/kota.

**P. LAIN-LAIN**

1. Badan Diklat Kemendagri akan melakukan analisa/pengkajian terhadap hasil monev oleh petugas monev dan pelaporan penyelenggara.
2. Hasil pengkajian monev dan pelaporan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam menentukan pelaksanaan kegiatan berikutnya.
3. Badan Diklat Kemendagri dan/atau Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri melakukan evaluasi kinerja terhadap alumni Orientasi atau Pendalaman Tugas Anggota DPRD dengan sumber biaya APBN.
4. Penyelenggaraan pendalaman tugas sebelum diterbitkannya surat edaran ini mempedomani Surat Edaran Nomor 160/1967/SJ tentang Petunjuk Teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan Surat Edaran Nomor 895.3/7330/Diklat tanggal 27 November 2012 tentang Penyelenggaraan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 9 Juli 2013

a.n. **MENTERI DALAM NEGERI**  
**SEKRETARIS JENDERAL**

